
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN INDUK/ HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN

Carol Rosalyn Manoi, Rio Christiawan

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

manoicarol@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Induk/*Holding Company* atas Kerugian pada Anak Perusahaan BUMN”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa: kedudukan hukum perusahaan induk/holding company dan konsekuensi yang timbul atas Aksi Korporasi Anak Perusahaan BUMN dan tanggung jawab perusahaan induk/*holding company* atas kerugian yang timbul pada Anak Perusahaan BUMN.

Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyatakan bahwa Pembentukan perusahaan induk BUMN merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN, penambahan modal dari kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Perusahaan Induk BUMN tetap wajib memiliki saham dengan hak istimewa pada anak perusahaan, sehingga tetap memiliki kontrol dan pengendalian terhadap hal-hal atau keputusan strategis pada anak perusahaan BUMN. Tanggung jawab hukum dalam konstruksi *holding company* hanya dapat dibebankan kepada perusahaan induk BUMN yang terbukti memberikan instruksi kepada anak perusahaan BUMN dengan pertanggungjawaban bisnis atas pengelolaan kekayaan BUMN sehingga tidak menjadi kerugian Negara selama aksi korporasinya berdasarkan iktikad baik.

Kata kunci: Perusahaan induk BUMN, Pertanggungjawaban BUMN, Kedudukan anak perusahaan BUMN

ABSTRACT

In this study, the researcher used the title "The Position and Responsibilities of the Holding Company for Losses to SOE Subsidiaries". This research was conducted to find out, examine and analyze: the legal position of the holding company and the consequences arising from the Corporate Actions of the BUMN Subsidiaries and the responsibility of the holding company for the losses incurred in the BUMN Subsidiaries.

Based on the results of the analysis and assessment carried out in this study, the authors state that the formation of a BUMN holding company is a corporate action carried out by BUMN companies, the addition of capital from State assets has been transformed into BUMN wealth. The SOE Parent Company is still required to own

shares with special rights in the subsidiary, so that it still has control and control over strategic matters or decisions in the SOE subsidiary. Legal responsibility in the construction of a holding company can only be borne by the parent company of a BUMN that is proven to provide instructions to a subsidiary of a BUMN with business responsibility for the management of BUMN assets so that it does not become a loss to the State as long as the corporate action is based on good faith.

Keywords: *BUMN holding company, BUMN Accountability, Position of BUMN subsidiaries.*

A. Latar Belakang Masalah

Ketika melaksanakan aktivitas ekonomi untuk menunjang perekonomian nasional mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terbentuknya BUMN oleh Negara ini diharapkan menjadi salah satu ujung tombak dalam melakukan pembangunan nasional untuk mengentaskan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan dalam Konstitusi.

BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional beringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi.¹ Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) memberikan pengertian BUMN merupakan badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besarnya milik Negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan.

Melihat perkembangan yang ada maka BUMN pada tahun 2003 dibagi menjadi 2 (dua) badan usaha yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana UU BUMN yang berlaku sampai sekarang. Transformasi BUMN mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan untuk mempunyai kemampuan bersaing dalam dunia bisnis, untuk itu ditetapkan 3 (tiga) pedoman metode yang bisa dalam kegiatan BUMN untuk melakukan transformasi yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Dalam prakteknya yang menjadi pilihan banyak Negara untuk dilakukan di antaranya yaitu dengan membentuk *holding company*.²

Pembentukan *holding company* diharapkan dapat meningkatkan proses penciptaan nilai tambah yang memberi manfaat besar bagi kepentingan rakyat. Perusahaan BUMN dalam bentuk klaster tersebut nantinya akan mengelola beberapa perusahaan berdasarkan klaster-klaster sejenis dalam struktur korporasi modern.³ Pembagian badan usaha atas Perusahaan Perseroan (Persero) ini disebut dengan Anak Perusahaan BUMN (*Subsidiary Company*).

Pasal 11 UU BUMN menjelaskan yang mana terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT. Berdasar pada penyertaan modal yang tidak langsung dari BUMN kepada anak perusahaan, dengan begitu anak perusahaan bukanlah BUMN sebagaimana pasal 1 UU BUMN, lebih lanjut pada pasal 2A ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan

¹ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka 2001, hlm.5.

² Kesi Widjayanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang: University Press, 2011, hlm.6-7

³ Rizal Choirul Romadhan, *Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk*, Media Iuris Vol. 4 No. 1, Februari 2021, hlm.75.

Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas menyatakan kekayaan negara pada BUMN yang dialihkan kepada anak perusahaan dalam bentuk penyertaan modal bertransformasi atau berubah menjadi saham/modal serta menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.⁴

Berdirinya Anak Perusahaan BUMN ini disahkan melalui Kemenkumham dengan mendirikan suatu Perseroan Terbatas untuk menjalankan tugasnya. Secara umum, tujuan pendirian Anak Perusahaan BUMN guna mencari keuntungan dan mewujudkan kepentingan atas pendiriannya sebagai perseroan yang di mana komposisi sahamnya dimiliki oleh BUMN dan Yayasan.

Dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban dalam suatu perseroan tentu saja sebelumnya pasti adanya uji tuntas dengan mengetahui kedudukan hukum latar belakang pihak yang akan melakukan kerjasama dan kesanggupan dalam melakukan suatu bisnis. Menentukan kedudukan hukum para pihak secara akurat dan *valid* sangat diperlukan, mengingat dalam konsep keperdataan baik *offering* (penawaran) atau *acceptance* (penerimaan) harus diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas, demikian juga dengan kesepakatan terkait transaksi harus dibuat oleh pihak yang memiliki kapasitas terkait objek transaksi dan para pihak tersebut sebagai subjek adalah bukan subjek yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat kesepakatan.⁵

Berlakunya suatu uji tuntas ini agar dapat mengetahui kondisi subjek maupun objek itu sendiri guna untuk menentukan suatu transaksi yang akan dilangsungkan. Misalnya jika pada pemeriksaan akta ditemukan adanya kepemilikan negara maupun penyertaan modal badan usaha milik negara (BUMN) maka akan berlaku konsekuensi, baik konsekuensi yang berupa manfaat maupun konsekuensi yang berupa pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan adanya penyertaan negara didalamnya maka transaksi memerlukan izin dari pemerintah dan legislatif baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.⁶

Dalam suatu uji tuntas akhirnya akan menunjukkan bagian rekomendasi yang juga merupakan klasifikasi atas temuan-temuan yang didapat dalam uji tuntas. Pada bagian rekomendasi harus memuat hubungan antara temuan, risiko dan transaksi yang akan dilakukan para pihak. Pada prinsipnya harus didasari bahwa uji tuntas dipergunakan untuk mengukur tingkat risiko baik sebelum maupun setelah transaksi dilakukan (jika transaksi diputuskan dilaksanakan).⁷ Ketika selesai dilaksanakan uji tuntas atas transaksi dimaksud, akhir laporan uji tuntas itu akan berisi suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud pada bagian penutup uji tuntas adalah kesimpulan akan kelayakan sebuah transaksi secara hukum dan kelayakan secara risiko. Hampir semua transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis memiliki risiko, justru melalui uji tuntas dapat dilakukan penilaian atas risiko tersebut (*risk assessment*).⁸

Apabila pada saat aktivitas ekonomi anak perusahaan melakukan tindakan yang merugikan, apakah hal tersebut termasuk dalam tindakan yang merugikan Negara? Hal ini dikarenakan kekayaan BUMN merupakan kekayaan Negara.

⁴ *Ibid.*, hlm 86.

⁵ Rio Christiawan, *Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.25.

⁶ *Ibid.*, hlm.32.

⁷ *Ibid.*, hlm 161.

⁸ *Ibid.*, hlm 164.

Namun, kekayaan BUMN tersebut telah dipisahkan dari kekayaan Negara dan sehingga menjadi murni kekayaan BUMN. Secara paktek hukum peneliti menemukan anak perusahaan yang di proses secara hukum karena dianggap merugikan Negara diantaranya PT PLN Batubara anak perusahaan BUMN PT PLN dan PT Pertamina Hulu Energy (PT PHE) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pertamina.

Pada kasus PT PLN Batubara dengan PT Tansri Madjid Energy (PT TME) yang di *split*. Majelis Hakim memutuskan Direktur PT TME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian Direktur PT PLN Batubara diputus telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembayaran diluar anggarn Dasar Anggaran Rumah Tangga PT PLN Batubara sehingga dianggap melakukan kerugian Negara. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT TME tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang tunduk pada domain hukum keperdataan akan tetapi juga mengikat secara hukum bagi kepentingan Negara karena PT PLN Batubara anak perusahaan BUMN PT PLN.⁹

Sedangkan pada kasus PT PHE, Majelis Hakim memutus menyatakan Terdakwa selaku Direktur PT PHE terbukti melakukan tindakan sebagaimana penuntut umum tapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan pada pasal 1 UU BUMN PT PHE merupakan anak perusahaan PT Pertamina sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN. Dengan kata lain PT PHE bukan BUMN sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaba keuangan PT. PHE melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam RUPS.

Pertimbangan hakim dalam kedua kasus tersebut berbeda berbeda mengenai status hukum anak perusahaan. Pada kasus PT PLN Batubara dengan PT Tansri Madjid Energy (PT TME), Majelis Hakim menyatakan perjanjian antara anak perusahaan dengan pihak ketiga tidak hanya mengikat kedua belah pihak tapi juga mengikat secara hukum kepentingan Negara. Sementara pada kasus PT PHE, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN sehingga urusan keuangan dilaksakana melalui mekanisme RUPS.

Kasus lain yang menjerat direksi karena dianggap melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara sehingga di jerat undang-undang tindak pidana pencucian uang yaitu dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen life) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Taspen (persero). Perusahaan tersebut merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN. Kasus tersebut bermula ketika PT. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen life) melakuka investasi pada *Medium Term Note* (MTM) yang diterbitkan oleh PT. Prioritas Raditya Multifinance (PT.PRM). Kemudian dana pencairan *Medium Term Note* tersebut oleh PT. PRM tidak digunakan sesuai dengan tujuan MTN dalam prospektus, melainkan langsung mengalirkan dan didistribusikan ke Grup Perusahaan PT Sekar Wijaya dan beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN PT PRM, sehingga mengalami gagal bayar. Dari akibat perbuatan tindakan direksi dari PT. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen life) tersebut dianggap

⁹ Putusan Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 yang berkas perkaranya di *split* dengan Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus 2019 PT PLN Batubara dengan PT TME.

merugikan keuangan Negara.¹⁰ Meskipun PT. Asuransi Jiwa Taspen (Taspen life) merupakan anak usaha milik pemerintah perusahaan asuransi tersebut, tak mendapatkan permodalan atau investasi yang bersumber dari APBN.

Berbeda dengan kasus sebelumnya diatas, yang mana dalam kasus direksi dari PT. Jasmina Asri Kredit (PT.JAK) dijerat karena melakukan tindak pidana korupsi akibat dari diterimanya fasilitas kredit Briguna di Kantor Cabang (KC) Jakarta Tanah Abang yang diberikan kepada 945 pegawai PT. Jasmina Asri Kreasi (JAK) menggunakan data fiktif. Akibat dari hal tersebut timbul kerugian Negara sebesar Rp95.404.225.425.¹¹ Pada kasus ini, bank BRI sendiri merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) maka kerugian yang di akibatkan dari tindaaka tersebut dapat dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi akibat timbulnya kerugian keuangan Negara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) konstruksi hukum antara perusahaan BUMN sebagai induk dengan anak perusahaan menggunakan prinsip kemandirian badan hukum dan dapat bertindak secara mandiri. Mengenai tanggung jawab perusahaan BUMN sebagai induk bersifat terbatas sebagaimana prinsip *limited liability* karena tidak semua asset dimiliki perusahaan induk.¹² Hal ini selaras dengan Putusan MK pada kesimpulan dari petikan Putusan MK No. 01/PHPU- PRES/XVII/2019 menyatakan bahwa anak perusahaan bukanlah BUMN, karena dalam penyertaan modal saham tidak dilakukan secara langsung ke perusahaan tersebut. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 pada halaman 3 di bagian A (Rumusan Kamar Pidana) ayat 4 menjelaskan mengenai kerugian yang timbul pada Anak Perusahaan BUMN bukan termasuk kerugian keuangan negara.

Ketidajelasan status anak perusahaan BUMN menjadi penting untuk diperjelas karena hal tersebut akan menghambat kegiatan anak perusahaan BUMN yang mana untuk memajukan perekonomian nasional. Meskipun anak perusahaan menggunakan keuangan Negara tapi telah terjadi pemisahan dan telah menjadi keuangan BUMN secara mandiri dan kemudian menjadi keuangan anak perusahaan. Akan tetapi, pada prakteknya para penegak hukum masih menganggap anak perusahaan sebagai BUMN dan segala aktivitasnya mengikat kepentingan Negara dan apabila dalam aktivitasnya terjadi kerugian maka dianggap kerugian Negara.

Sehingga ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang telah terpisah harta kekayaannya dengan kekayaan Negara, namun masih dalam aktivitasnya mengikat kepentingan Negara. Maka pada kesempatan ini penulis mengangkat judul *Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Induk/Holding Company atas Kerugian pada Anak Perusahaan BUMN*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perusahaan induk/ *holding company* dan konsekuensi yang timbul atas Aksi Korporasi Anak Perusahaan BUMN?

¹⁰ <https://amp.tirto.id/kejugung-tetapkan-1-tersangka-baru-kasus-korupsi-dana-taspen-life-gu53>, di akses pada sabtu 27 agustus 2022.

¹¹ <https://amunisinews.co.id/terbukti-korupsi-di-kc-bri-tanah-abang-dirut-pt-jak-dituntut-16-tahun-penjara/>, di akses pada sabtu 27 agustus 2022.

¹² Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, *Status Kepemilikan Anak perusahaan BUMN*, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm.5.

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan induk/ *holding company* atas kerugian yang timbul pada Anak Perusahaan BUMN?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Pemilihan metode ini dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur serta beberapa pertimbangan putusan hakim (*yurisprudensi*) yang juga menjadi acuan atau inti dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan melihat hal yang ideal atau seyogyanya (*das sollen*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dari beberapa pertimbangan putusan hakim (*yurisprudensi*) dalam tataran yang senyatanya (*das sein*). Dalam penyusunan juga menggunakan sumber data dari Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, jurnal hukum dan semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, dan Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan.

D. Hasil dan pembahasan

I. Kedudukan Hukum Perusahaan Induk BUMN/*Holding Company* dan Konsekuensi atas Aksi Korporasi Anak Perusahaan BUMN

a. Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan

Perusahaan induk merupakan perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan aktivitasnya dengan mengendalikan perusahaan-perusahaan yang lainnya, perusahaan lain tersebut disebut dengan anak perusahaan.¹³ Selain untuk mengendalikan perusahaan lain, perusahaan induk juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan bisnisnya karena dengan membentuk anak perusahaan ke dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.¹⁴

Keterkaitan perusahaan induk dengan anak perusahaan tidaklah menghapuskan kemandirian yuridis dari anak perusahaan yang berbentuk badan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD) Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab melebihi dari saham yang disetorkan.

Prinsip yang sama juga diberlakukan oleh UU PT yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 yang pada intinya menyatakan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dan tanggung jawabnya hanya sebatas saham-saham yang telah diambil oleh pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai badan hukum mandiri induk dan anak perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri, dengan begitu induk perusahaan memperoleh perlindungan

¹³ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia* (selanjutnya disingkat Sulistiowati I), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hlm.1.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.95.

dari berlakunya prinsip hukum *limited liability*.¹⁵ *Limited liability* adalah status hukum dimana tanggung jawab pemilik terbatas pada nilai investasi mereka diperusahaan atau kemitraan. Kewajiban bisnis bukanlah tanggung jawab pemilik sebagai pribadi karena bisnis dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik.¹⁶

Hanya saja, pada UU PT juga menegaskan tentang adanya beberapa pengecualian atas prinsip keterbatasan tanggung jawab badan hukum antara perusahaan induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk ikut memepertanggung jawabkan terhadap perbuatan anak perusahaannya.¹⁷

b. Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dengan Anak Perusahaan

Perusahaan induk mendirikan atau mengambil alih perusahaan lain untuk menjadi anak perusahaannya merupakan suatu strategi dibidang hukum perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan ekonomi dalam kegiatan usahanya.¹⁸ Hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya disebabkan beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Kepemilikan saham dari anak perusahaan oleh perusahaan induk;
- b. Rapat umum pemegang saham;
- c. Keterkaitan melalui perjanjian hak bersuara;
- d. Keterkaitan melalui kontrak.¹⁹

Selanjutnya sebagai konsekuensinya, maka Negara melakukan penambahan modal Negara secara langsung kepada BUMN induk sebesar jumlah nilai total saham Negara yang dialihkan kepada BUMN induk pada masing-masing BUMN anak.²⁰ Dengan demikian, pada dasarnya pembentukan perusahaan induk BUMN tersebut adalah perubahan penyertaan modal Negara pada BUMN induk dan BUMN anak. Konsekuensi bagi Perusahaan induk terhadap anak perusahaannya dilakukan berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat 1 UU PT. Artinya adalah perusahaan induk hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan anak. hal ini merupakan konsekuensi positif bagi perusahaan induk, karena dapat mengontrol anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya saja. Jadi, tidak semua perbuatan anak perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan induk.

¹⁵ Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup", Jurnal Hukum Bisnis Volume 31 No. 3 (2012), hlm 7.

¹⁶ Tanggung Jawab Terbatas: Definisi, Contoh, dan Manfaat oleh Ahmad Nasrudin di <https://cerdasco.com/limited-liability/> diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

¹⁷ Putu Harini Desak, Dkk "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok" Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 8.

¹⁸ HMU Fattowi Assari, *Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company*, Tesis Fakultas Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.54

¹⁹ Ni Made Pratiwi Dharnayanti, *Hubugan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perse roan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*, Jurnal Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Vol. 02, No.1, April 2017, hlm.69.

²⁰ Mohammad Arfan Bimantoro, "Hubungan Hukum Holding Perkebunan Bumn Dengan Anak Perusahaan" Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan 2020, hlm 55.

Hubungan hukum yang muncul antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya ini adalah hubungan di antara pemegang saham, yang kemudian diatur di dalam anggaran dasar daripada anak perusahaannya. Perusahaan induk harus memberikan persetujuan dalam segala langkah hukum kepada anak perusahaannya yang memiliki hubungan langsung pada anggaran dasar.²¹

Secara umum perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang mandiri, dalam hal ini saham perusahaan tersebut dimiliki oleh satu perusahaan yang sama. Hal ini mengakibatkan adanya keterikatan secara ekonomi yang tidak menyebabkan hapusnya kemandirian secara yuridis anak perusahaan.²² Sehingga menyebabkan perusahaan induk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaannya.

Berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban terbatas maka pemegang saham dalam hal ini perusahaan induk dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. "Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan atau diganti;
- b. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
- c. Selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum."²³

Berlakunya prinsip hukum *limited liability* melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk secara terbatas pada saham yang ada atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor sebagai akibat anak perusahaan melaksanakan instruksi dari perusahaan induk.²⁴

Pertanggung jawaban terbatas sebagaimana UU PT tidaklah mutlak, dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku, hal ini karena dalam pertanggung jawaban terbatas ada pengecualiannya. Di dalam UU PT juga menganut prinsip *piercing the corporate veil*, disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan.

²¹ Ratna Yuliani, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013, hlm.15.

²² Dimas Prakoso, *Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya* Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.87.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.74.

²⁴ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm.3.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu²⁵ sebagaimana tercantum pada asal 3 ayat (2) UUPT sehingga secara yuridis pemenuhan tanggung jawab perusahaan dapat dituntut pemenuhannya kepada pemegang saham perseroan tersebut.

Terkait dengan *agency theory*, di mana pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan dirinya pribadi. Dalam konteks yang demikian berarti perseroan semata-mata hanya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berlindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan, sedangkan perseroan sendiri dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Jadi jelaslah dalam konteks ini pemegang saham yang tidak memiliki itikad baik tidak dilindungi oleh hukum. *Piercing the corporate veil* berlaku dalam hal ini bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya pribadi.²⁶

Pada tindakan pemegang saham yang secara bertentangan dengan hukum (fraud). Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan terbatas tidaklah memiliki kehendak. Dalam keadaan dimana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelas yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut.

Adanya syarat pembuktian atas penerapan aturan pengecualian mengenai *Piercing the corporate veil* menjadikannya rumit, karena dibutuhkan proses peradilan untuk membuktikan.²⁷

Terkait dengan hubungan serta kedudukan anak perusahaan BUMN yang disamakan dengan BUMN, pada tataran praktik peradilan di Indonesia, terdapat dua pemahaman yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lebih jelasnya akan dipaparkan sebagaimana berikut:

a. Pandangan dan Putusan Mahkamah Agung

bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Penyertaan Modal Negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Bentuk BUMN yang kemudian menjadi anak perusahaan BUMN ini tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas Biasa, namun tetap menjadi BUMN, sehingga dalam hal ini anak perusahaan BUMN dapat memperoleh penugasan khusus.

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung ini merujuk pada bentuk Anak perusahaan BUMN pada ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016. Pertimbangan tersebut tidak ditujukan untuk semua anak perusahaan BUMN, akan tetapi hanya anak perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah dijelaskan di atas.²⁸

²⁵Chatamarrasjid, *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal actual hukum perusahaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.8.

²⁶ Dimas Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 92.

²⁷ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op. Cit.*, hlm 113.

²⁸ Mohammad Arfan Bimantoro, *Op. Cit.*, hlm 60

- b. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI
Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 dalam Pertimbangan tersebut secara ringkas menjelaskan bahwa BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Oleh karena tidak ada saham Negara yang bersifat langsung maka tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI di atas menggeneralisasi konteks anak perusahaan BUMN.²⁹

Berdasarkan dua putusan yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui anak perusahaan BUMN adalah anak perusahaan yang saham dari BUMN perusahaan induk mayoritas atau paling tidak 51%. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut bukan merupakan anak perusahaan BUMN. Mengenai pengelolaan kekayaan Negara bagi BUMN dijelaskan juga di pasal 2A ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Kekayaan Negara yang telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas. Sehingga BUMN memiliki kekayaan sendiri dan dengan mandiri mengelola kekayaan tersebut salah satunya adalah dengan mendirikan atau mengambil alih perusahaan lain untuk menjadi anak perusahaannya. Mengenai tanggung jawab pengelolaan kekayaan BUMN yang menjadi telah disetorkan menjadi saham kepada anak perusahaan akan dibahas pada bagian selanjutnya.

II. Tanggung Jawab Perusahaan Induk/Holding Company Atas Kerugian Yang Timbul Pada Anak Perusahaan BUMN

1. Penyertaan Modal Menyebabkan Tanggung Jawab

Dalam kamus istilah menurut peraturan perundang-undangan dijelaskan pengertian Penyertaan modal adalah pemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan oleh orang pribadi atau badan pada badan lain baik dalam bentuk surat setoran modal atau bentuk lainnya.³⁰

- a. Penyertaan Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Muatan materi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan konsep dari persero yaitu prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*Limited liability*). Namun prinsip ini tidak dihiraukan dengan masuknya modal Negara dalam perseroan. Oleh sebab itu muncul kerancuan mengenai kekayaan Negara dan kekayaan perseroan dan terkait mengenai pemeriksaan dan kerugian Negara.

Perbedaan pemahaman keuangan Negara juga disebabkan adanya perbedaan definisi dari kerugian Negara. Masalah utama terkait dengan

²⁹ Bismar Nasution, *Op. Cit*

³⁰ Tim Redaksi Tata Nusa (Penyusun), *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 1999, hlm.443.

adanya perbedaan aspek hukum, yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat yang mana Negara sebagai subyek hukumnya.

b. Penyertaan Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara *a contrario* menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan Negara yang dipisahkan. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang artinya kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara. Organ BUMN Persero sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu BUMN Persero pada hakekatnya adalah Perseroan Terbatas.

Negara sebagai pemegang saham sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa pemegang saham lainnya (hubungan horizontal).³¹

2. Tanggung Jawab Induk Perusahaan BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN

Konstruksi hukum antara Perusahaan induk dengan Anak Perusahaan dalam UUPT yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum, Seperti juga perusahaan holding yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan badan hukum perseroan oleh pemegang saham, pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 telah mengatur mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham terhadap tanggung jawab hukum suatu perseroan atau dikenal dengan piercing the corporate veil. Sesuai dengan peruntukan UUPT sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mensyaratkan kepada direksi untuk membuktikan di pengadilan bahwa perbuatan melawan hukum, iktikad tidak baik, ataupun kerugian pada perseroan benar-benar disebabkan oleh pemegang saham.

3. Dasar Pemikiran Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019

Pada Putusan Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 terkait dengan akuisisi participating interest (PI) 10% Blok BMG- Australia, Majelis Hakim agung kasasi memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana didakwakan penuntut umum tapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) menyatakan bahwa terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Karena terdakwa telah mekaukan perbuatan

³¹ Amalia Ghinahmatina., *Op. Cit*, hlm 11.

sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Kerugian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa melainkan suatu resiko bisnis sebagai kerugian perusahaan. Adapun kerugian yang di akibatkan anak perusahaan BUMN berdasarkan ketentuan pasal 1 UU BUMN, anak perusahaan tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN yang didirikan melalui penyertaan modal sehingga pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan anak perusahaan BUMN melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam RUPS.

4. Dasar Pemikiran Putusan Nomor. 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor. 3318 K/Pid.Sus/2019

Pada dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) majelis hakim kasasi Perkara Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Khairul Wahyuni, karena terdakwa dalam kegiatan penyediaan batubara untuk kebutuhan unit-unit PLTU batu bara bekerja sama dengan PT.TME yang diikatkan dalam nota kesepahaman (KSO) penambangan batubara yakni jual beli cadangan batubara.

Akibat dari perbuatan tersebut maka majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh PT. PLN karena jual beli cadangan batu bara, yang masih merupakan milik Negara, dilarang untuk dilakukan penjualan sesuai ketentuan pasal 92 juncto pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Sedangkan dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) majelis hakim kasasi Perkara Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 perbuatan terdakwa yang melakukan perjanjian bersama dengan anak perusahaan BUMN yang kemudian melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian yang di alami oleh Negara karena PT.PLN Batubara (anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang merupakan badan hukum usaha milik Negara) yang menguasai, mengelola, mengurus serta mempertanggungjawabkan keuangan Negara.

Bahwa dari kedua putusan tersebut merupakan satu peristiwa hukum yang sama yang dalam pemeriksaan pengadilan dilakukan dengan *splitsing*. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa pada kedua putusan tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sehingga dapat diperoleh berdasarkan pertimbangan (*ratio decidendi*) majelis hakim kasasi tersebut dapat dipahami bahwa penerapan *prinsip limited liability* dalam perusahaan kelompok akan menciptakan lubang hukum dari sikap *oportunistik* induk perusahaan yang mungkin muncul, ketika melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang beresiko pada anak perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum anak perusahaan.

Sebaliknya, apabila anak perusahaan yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka induk perusahaan

memperoleh perlindungan berupa *prinsip limited*. Pengakuan yuridis terhadap setatus badan hukum induk dan anak perusahaan ini memberikan perlindungan kepada induk perusahaan berupa berlakunya prinsip hukum *limited liability*.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu melalui berbagai analisa dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan perusahaan induk BUMN merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN. Konsekuensinya, Negara melakukan penambahan modal Negara kepada BUMN induk dan dialihkan pada masing-masing anak perusahaan BUMN dengan mengacu pada UU BUMN dan PP Nomor 72 Tahun 2016. Kekayaan Negara yang telah bertransformasi dari kekayaan Negara ke modal BUMN menjadi kekayaan BUMN. Dengan begitu Perusahaan Induk BUMN tetap wajib memiliki saham dengan hak istimewa pada anak perusahaan, sehingga Perusahaan Induk tetap memiliki kontrol dan pengendalian terhadap hal-hal atau keputusan strategis pada anak perusahaan BUMN karena Perusahaan Induk memiliki saham *preferens*.
2. Sebagai badan hukum yang mandiri pada hakekatnya PT mempunyai tanggung jawab terbatas di mana konsekuensinya segala akibat dan hutang yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Negara menjadi kekayaan BUMN, jika dihubungkan hak dan kewajiban dalam perjanjian dengan penyertaan modal. Maka, induk perusahaan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi. Tanggung jawab hukum dalam konstruksi *holding company* hanya dapat dibebankan kepada perusahaan induk yang terbukti memberikan instruksi kepada anak perusahaan, dengan pertanggungjawaban bisnis atas pengelolaan kekayaan BUMN sehingga tidak menjadi kerugian Negara selama aksi korporasinya berdasarkan iktikad baik. Pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap induk baru dapat terjadi, manakala dapat dibuktikan bahwa keputusan bisnis direksi perusahaan tersebut untuk memberikan instruksi terhadap anak perusahaan dilakukan oleh perbuatan direksi perusahaan induk yang *ultra vires*.

Saran merupakan masukan dari berbagai kalangan, adapun penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Penegak Hukum khususnya Jaksa dan Hakim agar dapat lebih jeli dalam menangani perkara korporasi. Aksi korporasi anak perusahaan BUMN yang beriktikad baik dalam mengambil keputusan adalah semata-mata mencari keuntungan. UU BUMN dan PP Nomor 72 Tahun 2016 sudah jelas menyatakan bahwa modal Negara ke modal BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN, sehingga aksi korporasi anak perusahaan bukan termasuk kerugian Negara.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah perlu adanya upaya penyeragaman pengaturan mengenai kedudukan hukum Penyertaan Modal Negara (PMN) pada UU Keuangan Negara, UU PTPK, dan peraturan operasional lainnya yang koheren dengan Konsepsi *Separate Legal Entity*. Guna menjamin kepastian pertanggungjawaban hukum perusahaan-perusahaan dalam konstruksi *holding company* terhadap *stakeholder* terkait, maka perlu ada pengaturan yang bersifat sui generis

terkait hubungan hukum perusahaan-perusahaan pada kepemilikan saham perseroan oleh perseroan lain dalam konstruksi holding company dengan tetap memperhatikan status induk dan anak perusahaan sebagai *separate legal company*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chatamarrasjid, *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal actual hukum perusahaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004

Dimas Prakoso, *Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya* Skirpsi, Universitas Islam Indonesia, 2016

Kesi Widjayanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang: University Press, 2011

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999

Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka 2001

Rio Christiawan, *Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia* (selanjutnya disingkat Sulistiowati I), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010

Sulistiowati, “*Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup*”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 31 No. 3 (2012)

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010

Tim Redaksi Tata Nusa (Penyusun), *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 1999

Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi /Tesis/Tesis

Bismar Nasution, *Mengukur Kinerja Direktur BUMN*, makalah.

HMU Fattowi Assari, *Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company*, Tesis Fakultas Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, *Status Kepemilikan Anak perusahaan BUMN*, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Mohammad Arfan Bimantoro, “*Hubungan Hukum Holding Perkebunan Bumn Dengan Anak Perusahaan*” Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan 2020.

Ni Made Pratiwi Dharnayanti, *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perse roan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*, Jurnal Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Vol. 02, No.1, April 2017

Putu Harini Desak, Dkk “*Tanggung Jawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok*” Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ratna Yuliani, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013

Rizal Choirul Romadhan, *Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk*, Media Iuris Vol. 4 No. 1, Februari 2021

Putusan Hakim

Putusan Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 yang berkas perkaranya di *split* dengan Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus 2019 PT PLN Batubara dengan PT TME.

Internet

<https://amp.tirto.id/kejagung-tetapkan-1-tersangka-baru-kasus-korupsi-dana-taspen-life-gu53>, di akses pada sabtu 27 agustus 2022.

<https://amunisinews.co.id/terbukti-korupsi-di-kc-bri-tanah-abang-dirut-pt-jak-dituntut-16-tahun-penjara/>, di akses pada sabtu 27 agustus 2022.

Tanggung Jawab Terbatas: Definisi, Contoh, dan Manfaat oleh Ahmad Nasrudin di <https://cerdasco.com/limited-liability/> diakses pada tanggal 19 Mei 2022.